



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 584 TAHUN 2024

TENTANG

**KENAIKAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan dianggap layak diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas untuk dinaikan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal pelantikan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada kolom 5 ke dalam jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

ASLI Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	A
2	Asminum	A
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKPSDM	
5	Kabid PKPP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUL 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS
HANUNG CAHYO SAPUTRO

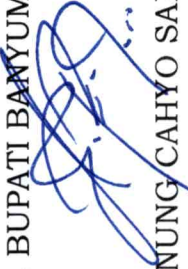
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 584 TAHUN 2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG
PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL POLISI PAMONG PRAJA YANG DINAIKAN JABATAN FUNGSIONALNYA

NO	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT, GOL. RUANG/ TMT	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adrika Erowati, S.Sos Purwokerto, 13 Mei 1972	197205131997032004	Penata Tk. I (III/d) 01 Oktober 2015	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	255.000 (Dua ratus lima puluh lima koma nol nol nol)	Rp. 1.260.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
2	Setijo Wahono, SH Banyumas, 14 April 1970	197004141992031007	Penata Tk. I (III/d) 01 April 2017	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	231.000 (Dua ratus tiga puluh satu koma nol nol nol)	Rp. 1.260.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
3	Surono, SH Banyumas, 23 November 1966	196611231987121001	Penata Tk. I (III/d) 01 Oktober 2015	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	255.000 (Dua ratus lima puluh lima koma nol nol nol)	Rp. 1.260.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

4	Gun Hariadi, S.Sos Banyumas, 21 April 1984	198404212015031001	Penata Muda Tk.I (III/b) 01 April 2019	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	202.990 (Dua ratus dua koma sembilan sembilan nol)	Rp. 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
5	Suratno Banyumas, 13 November 1969	196911132009011003	Pengatur Muda (II/a) 01 Oktober 2016	Polisi Pamong Praja Pemula	Polisi Pamong Praja Terampil	29.000 (Dua puluh sembilan koma nol nol)	Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
6	Sarno Banyumas, 19 November 1976	197611192010011014	Pengatur Muda (II/a) 01 April 2019	Polisi Pamong Praja Pemula	Polisi Pamong Praja Terampil	18.948 (Delapan belas koma sembilan empat delapan)	Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
7	Sirwan Banyumas, 21 Mei 1977	197705212007011013	Pengatur Muda (II/a) 01 Oktober 2019	Polisi Pamong Praja Pemula	Polisi Pamong Praja Terampil	18.949 (Delapan belas koma sembilan empat sembilan)	Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKPSDM	
5	Kabid PKPP	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO